



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPULAUAN RIAU

DAN

PT.DANNISA KREATIF VISITAMA

TENTANG

**KERJASAMA PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMANFAATAN OLAHAN SABUT
KELAPA BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : W.32.HM.05.03 – 6008 TAHUN 2022

NOMOR : 001/DKV-MOU/VIII/2022

Pada hari ini, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H.,M.H.**, selaku Kepala **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-00.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022, yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja, Senggarang, Kota Tanjungpinang - Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **DESIANA SARI, S.I.KOM., C.BCP.,** selaku pemilik dan direktur **PT. DANNISA KREATIF VISITAMA,** sebagaimana dinyatakan didalam SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN NOMOR: AHU-032973.AH.01.30.Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, tertanggal 16 Agustus 2022, berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Perumahan Puri Cendrawasih I Blok A No.17, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** yang selanjutnya secara - sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. bahwa, **PIHAK KESATU** merupakan perpanjangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan membawahi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan tenaga mentor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pelatihan dan pendampingan kegiatan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi dengan melaksanakan kerjasama yang produktif, inovatif dan kreatif sebagai wujud pelaksanaan dari tata nilai **PASTI** (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pelatihan dan Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Olahan Sabut Kelapa Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Di Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut sebagai "**NOTA KESEPAHAMAN**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dengan melaksanakan kerjasama yang produktif, inovatif dan kreatif sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pemberdayaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepedulian terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan kreatif dan inovatif kepada warga binaan pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pelatihan dan pendampingan teknis pemanfaatan olahan sabut kelapa menjadi karya ekonomi kreatif bagi warga binaan pemasyarakatan;
- c. Penyediaan bahan baku, peralatan dan perlengkapan serta sarana pendukung lainnya untuk kegiatan pemanfaatan olahan sabut kelapa sebagai produk ekonomi kreatif dari warga binaan Pemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan sinergi dan koordinasi bagi pengembangan kegiatan dan produk ekonomi kreatif dari warga binaan Pemasyarakatan;
- e. Penyediaan tempat pelatihan dan pendampingan teknis pembuatan spot dekoratif pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam;
 2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Batam;
 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam;
 4. Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam;
 5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang;
 6. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;
 7. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang;
 8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Dabo Singkep;
 9. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjungbalai Karimun;
- f. Publikasi dan dokumentasi kegiatan pemanfaatan olahan sabut kelapa sebagai produk ekonomi kreatif dari warga binaan pemasyarakatan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang dan/atau diubah dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu NOTA KESEPAHAMAN.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab dari masing – masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

PASAL 7

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perbedaan penafsiran dimaksud secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi dan/atau pemberian informasi dan/atau publikasi, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU:

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU,
Jalan Daeng Kamboja, Tanjungpinang 291225.
Telepon : (0771) 7333083 / Faksimili : (0771) 7333083
Email : kanwil.kepri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

DANNISA KREATIF
Jalan Cendrawasih Perumahan Puri Cendrawasih Blok A17 RT 01 RW 03
Kelurahan Baru Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang 29143
Telepon : 0853-3410-6699
Email : dannisakreatif@gmail.com

PASAL 9

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum merupakan bagian tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, seperti bencana alam dan/atau non alam, situasi keamanan yang tidak memungkinkan, dan/atau perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; PARA PIHAK dapat melakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan terhadap Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sesaat setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar atau *force majeure* dimaksud, dengan membuktikan bahwa hambatan atau penundaan pelaksanaan kewajiban

tertentu yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

- (3) Segala kerugian yang timbul akibat keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan risiko dan beban PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut satu sama lain.

PASAL 11

PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing – masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA



DESIANA SARI, S.I.KOM., C.BCP.